



P U T U S A N

Nomor : 32/G/2014/PTUN-Pbr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan digedung sidang Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di Jalan H.R. Subrantas Km. 9 Pekanbaru, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

M U L Y A D I, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal

RT. 002 RW. 001 Desa Serosa Kecamatan Hulu Kuantan,
Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau ; ---

Memberikan Kuasa Kepada DEPRIANDA, SH., MH dan
MAYANDRI SUZARMAN, SH. Keduanya Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, Beralamat di
Jalan Lobak (Wisma PGRI) Kampoenng Delima Residence Blok
E No. 09 Arengka Kota Pekanbaru ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2014 ;

Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT** ;

Melawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Tempat Kedudukan : Jalan Barangan II Beringin, Teluk
Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan Kuasa Kepada 1. YENITA ZULFANUR, SH 2.
HEPPIPUDIN, S.Sos 3. PRI ADHI JOKO PURNOMO, S.Si.T
4.EDY RAJA., Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Kuantan Singingi, Beralamat Jalan Barangan II
Beringin Teluk Kuantan, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 02/
SK-100/IX/2014 tertanggal 29 September 2014 ;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT ;**

WENDRY PURBYANTORO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Polri,

Tempat Tinggal Jalan Pattimura No. 11 Kota Pekanbaru ;

Memberikan Kuasa kepada ACHMAD ZAHRI, T, SH., VEKY
SYAMSIR, SH., ALFIANDI, SH., ZULHADI AW, SH.,
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat
dan Advokat Magang, Berkantor pada Kantor Advokat AZET
& REKAN, Beralamat di Jalan Leimena/Karet No. 98 Kota
Pekanbaru, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22
Oktober 2014 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**

INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
Nomor : 32/Pen.MH/2014/PTUN-Pbr tertanggal 19 September 2014 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara
ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 32/ Pen.PP/2014/PTUN-Pbr tertanggal 22 September 2014 tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 32/Pen.HS/2014/PTUN-Pbr tertanggal 15 Oktober 2014 tentang Hari Persidangan; -----
- Telah membaca surat-surat bukti dari para pihak ; -----
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari para pihak ; -----
- Telah membaca putusan sela nomor: 32/ G/ 2014/ PTUN-Pbr tanggal 5 November 2014; -----
- Telah membaca dan mempelajari semua berkas persidangan perkara ini ; ---
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 15 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 16 September 2014 dengan Register Perkara Nomor : 32/G/2014/P.TUN-Pbr, dengan Perbaikan Gugatan pada tanggal 15 Oktober 2014 yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

A OBJEK GUGATAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 398/Pintu Gobang Kari atas nama Wendry Purbyantoro diterbitkan tanggal 10 April 2013 dengan Surat Ukur Nomor: 86/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 9 April 2013 luas 20.000 M2 terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ;-----

B KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah: "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh

badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

2 Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Surat Keputusan Kepala kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan diatas adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);-----

3 Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan jelas sudah bersifat *konkrit*, *individual* dan *final* dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat *konkrit* karena yang disebutkan dalam Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat *individu* karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama di dalam Surat Keputusan tersebut.
 - Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo telah bersifat *final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final.
 - Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat nyata-nyata dirugikan karena Surat Keputusan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan diatas terbit di atas tanah milik Penggugat.
- 4 Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:
- “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”* ;
-
- 5 Bahwa kepentingan hukum Penggugat secara nyata telah terganggu akibat perbuatan Tergugat berupa yaitu : Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan sertifikat terhadap tanah Penggugat tersebut di atas, karena sudah diterbitkan sertifikat oleh Tergugat SHM: 398/Pintu Gobang Kari Kuantan Tengah/2013 atas nama Wendry Purbyantoro dan Penggugat harus membatalkan secara hukum terlebih dahulu sebelum Penggugat mengajukan permohonan sertifikat tanah tersebut, kemudian telah terjadi perselisihan hukum antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga Penggugat dengan Burhan Koto dkk terhadap penguasaan dan pengolahan lahan milik Penggugat dan adanya saling lapor terhadap dugaan tindak pidana pengrusakan, sedangkan fisik tanah tersebut tetap Penggugat kuasai secara sah ;

6 Bahwa objek perkara a quo baru diketahui Penggugat setelah adik Penggugat membuat laporan polisi tentang dugaan tindak pidana pengrusakan pondok kebun di Kepolisian Resort Kuantan Singingi tanggal 18 Juni 2014. Berdasarkan informasi dari penyidik Kepolisian Resort Kuantan Singingi di atas tanah milik Penggugat telah terbit objek sengketa. Kemudian Penggugat mengajukan gugatan objek sengketa telah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang terdaftar dalam perkara Nomor : 30/G/2014/PTUN.Pbr., tertanggal 29 Agustus 2014, atas saran Majelis Hakim pada sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 September 2014, maka Penggugat harus mengajukan perkara tersendiri dan dipisahkan dari perkara tersebut di atas, dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa telah memenuhi syarat sebagai obek gugatan dalam perkara a quo ;-----

C. ALASAN DAN DASAR GUGATAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di daerah Sungai Talang Dusun/lingkungan Perhentian Buayan RT.04/RW.02 Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keterangan Desa Jake Nomor: 595/178/JK/VII/2013 Tanggal 15 Juli 2013 luas 20.000 M2 dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Zulindra Marna Ukuran ± 200 Meter ;

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah PT. GUS Ukuran ± 200 Meter ;

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah ZULHENRI Ukuran ± 100 Meter ;

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah JALAN Ukuran ± 100 Meter ; ----

Bahwa riwayat tanah milik Penggugat tersebut di atas diperoleh dari Muhammad Fauzi, SE., dan beralih hak kepada H. MARWAN (Ayah Kandung Penggugat) sejak tahun 2011 dengan cara jual beli melalui

transfer pembayaran ke rekening Bank Mandiri milik Muhammad Fauzi tanggal 01 Juni 2011, dan Muhammad Fauzi, SE., memperoleh dengan cara Ganti Rugi dengan Baharudin berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanggal 26 Juni 1997 dengan luas ± 80 Ha ; -----

Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2013 H. MARWAN ayah Penggugat memperbaharui surat tanah tersebut dan dipecah kepada anak-anak termasuk Penggugat, dan pada awal Penggugat menggarap tanah tersebut berupa kebun karet tua dan semak belukar bekas peladangan, kemudian tanah tersebut bersama-sama dengan Ayah Penggugat bersihkan dengan menggunakan alat berat (escavator) dan ditanami sawit, namun fisik tanah tersebut tetap Penggugat kuasai secara sah ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa diatas tanah Penggugat yang telah memiliki Surat Keterangan Desa Jake atas nama Penggugat tersebut, secara melawan hukum Tergugat menerbitkan sertifikat atas nama orang lain yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 398/Pintu Gobang Kari an. WENDRY PURBYANTORO tanggal 10 April 2013 dengan luas 20.000 M2 ;-----
- 3 Bahwa Surat Keputusan berupa penerbitan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat adalah diatas tanah milik Penggugat, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ;-----
- 4 Bahwa Surat Keputusan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat prosedural dan atau formal serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat material dan atau substansial tentang tata cara pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan “Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali meliputi: butir a. *Pengumpulan dan pengolahan data fisik. b. Pembuktian hak dan pembukuannya. c. Penerbitan Sertifikat. d. Penyajian data fisik dan data yuridis. e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen*, dan Pasal 14 tentang pengukuran dan pemetaan serta Pasal 17, 18 dan 19 tentang Penetapan bidang-bidang tanah Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
-



Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek a quo tidak pernah menetapkan tanda tanda batas di setiap sudut objek perkara. Kemudian Tergugat dalam penerbitan objek sengketa tidak melakukan pembuktian hak terlebih dahulu, hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan lokasi objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat. Objek tanah sengketa sesuai dengan surat kepemilikan Penggugat terletak di Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sementara objek sengketa diterbitkan Tergugat berada di di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan perkara a quo tidak melakukan pengecekan terhadap historis kepemilikan tanah Wendry Purbyantoro, Tergugat hanya memproses permohonan yang diajukan oleh Wendry Purbyantoro tanpa terlebih dahulu melakukan uji kebenaran terhadap surat dasar kepemilikan Wendry Purbyantoro, kemudian di dalam penerbitan objek sengketa a quo, Tergugat juga tidak melibatkan aparat pemerintah setempat seperti Ketua RT dan Ketua RW serta kepala Desa dan saksi sempadan-sempadan tanah ;

Bahwa selain itu, objek perkara di terbitkan Tergugat juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya:-----

- Asas Kepastian Hukum ; -----
Tergugat dalam menerbitkan objek perkara tidak berlandaskan kepada Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan dan Keadilan. Karena dengan diterbitkannya objek perkara a quo Penggugat tidak akan bisa lagi memperoleh Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Penggugat ;

- Asas Kecermatan Formal/kehati-hatian ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam menerbitkan objek perkara tidak memperhatikan letak wilayah tanah objek perkara. Penggugat berkeyakinan objek perkara terletak di Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah sementara Tergugat menerbitkan objek sengketa di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah, atau setidaknya Tergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo tidak pernah melakukan pengecekan secara pasti tentang letak objek sengketa kepada aparatur pemerintah setempat ;

- Asas Larangan Bertindak Sewenang-Sewenang ;

Bahwa Tergugat di dalam menerbitkan objek sengketa telah bertindak sewenang-wenang dengan menghilangkan hak Penggugat atas tanah milik Penggugat. Tergugat tidak memperhatikan hal tersebut di atas dan terlalu mudah untuk menerbitkan objek sengketa yang diatasnya terdapat hak Penggugat yang secara sah menguasai tanah objek perkara ;

Bahwa disamping itu, Surat Keputusan Tergugat juga bertentangan dengan *asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan formal/kehati-hatian dan asas larangan bertindak sewenang-wenang*. Indroharto, SH dalam bukunya Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Buku II halaman 179 yang menyebutkan “yang dimaksud dengan Azas Kecermatan/Ketelitian adalah Azas Kecermatan Formal, dalam arti Kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan tersebut” ;

Bahwa dengan demikian dapat diambil pengertian bahwa Asas Kecermatan merupakan salah satu Asas Formal di dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Baik. Asas Kecermatan disini dimaksudkan bahwa setiap Pejabat Tata Usaha Negara diisyaratkan agar pada waktu menyiapkan keluarnya suatu keputusan harus memperoleh pengetahuan tentang semua fakta yang relevan dari semua yang terkait, tidak semena-mena, adil, menghormati hak-hak orang lain, mengakui persamaan derajat dan kewajiban antara manusia dan kalau perlu mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga ; -----

Bahwa dengan demikian jelas tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 ayat (2) butir a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu Surat Keputusan Tergugat terhadap objek sengketa dalam perkara a quo haruslah dinyatakan batal atau tidak sah ;-

- 5 Bahwa oleh karena objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah, maka berdasarkan hukum pula Tergugat diwajibkan untuk mencabut sengketa a quo ;

Maka berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili sengketa ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

-
- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
 2. Menyatakan Batal Atau Tidak Sah Surat Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 398/Pintu Gobang Kari atas nama Wendry Purbyantoro diterbitkan tanggal 10 April 2013 dengan Surat Ukur Nomor: 86/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 9 April 2013 luas 20.000 M2 terletak di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 398/Pintu Gobang Kari atas nama Wendry Purbyantoro diterbitkan tanggal 10 April 2013 dengan Surat Ukur Nomor: 86/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 9 April 2013 luas 20.000 M2 terletak di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan Jawaban dipersidangan pada tanggal 29 Oktober 2014 yang isinya sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI :

Tentang Kewenangan Absolut ;

- Bahwa Penggugat mengaku sebagai pemilik sebidang tanah terletak di Daerah Sungai Talang Dusun/Lingkungan Perhentian Buayan RT. 04 /RW.02 Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, namun Penggugat belum memiliki suatu bukti hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sedangkan Penggugat hanya memiliki bukti pengalihan hak garapan atas tanah negara yang masih harus ditegaskan haknya oleh lembaga yang berwenang yakni Badan Pertanahan Nasional RI, bahwa Surat Keterangan Kepala Desa Jake Nomor : 595/178/JK/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 seluas \pm 20.000 M2, dalam hal ini Kepala Desa Jake masih menerangkan hak garapan atas tanah negara, dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat belum memiliki hak atas tanahnya, hanya memiliki pengalihan hak garapan atas tanah negara ; -----

Sesuai yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 1 (angka 3) :“ *Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai sesuatu hak atas tanah* “ ; -----

- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 398 Desa Pintu Gobang Kari tanggal 10 April 2013, Surat Ukur Nomor 86/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 9 April 2013, luas 20.000 M2 terletak di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atas nama WENDRY PURBYANTORO, diterbitkan Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan Register Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Nomor : 67/2012/PG.590 tanggal 10 Agustus 2012, sehingga tanah yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini terdapat 2 (dua) pihak yang sama-sama memiliki bukti penguasaannya ; -----

Selanjutnya belum ada suatu putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang membuktikan kebenaran dan keabsahan kepemilikan Penggugat atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Oleh karena itu untuk menguji kebenaran dan keabsahan tentang kepemilikan berdasarkan bukti alih garapan atas tanah Negara berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Register Nomor 595/178/JK/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 seluas \pm 20.000 M2 tersebut, dengan demikian sudah sepatutnya harus diuji terlebih dahulu, hal ini sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya (kewenangan absolut), sebagaimana disebutkan dalam

Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 88/K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 ; -----



“Meskipun sengketa itu dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum, karena merupakan sengketa perdata “ ; -----

Oleh karena itu untuk memenuhi Nilai Keadilan dan Kepastian Hukum sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang mulia dan terhormat yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk *menolak gugatan Penggugat atau menyatakan tidak berwenang untuk mengadilinya ; -----*

Tentang Dasar Gugatan Kabur :

- Bahwa Gugatan Penggugat kabur karena Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 398 Desa Pintu Gobang Kari tanggal 10 April ,Surat Ukur Nomor 86/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 9 April 2013, luas 20.000 M2 terletak di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atas nama WENDRY PURBYANTORO, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan Register Desa Pintu Gobang Kari Nomor: 67/2012/PG.590 tanggal 10 Agustus 2012, sedangkan Penggugat mendalilkan bahwa memiliki tanah garapannya terletak di Daerah Sungai Talang Dusun/Lingkungan Perhentian Buayan RT. 04 /RW.02 Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi seluas ± 20.000 M2,dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah ZULINDRA ukuran ± 200 Meter

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah PT. GUS ukuran ± 200 Meter

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah ZULHENDRI ukuran ± 100 Meter

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan ukuran ± 100 Meter.

sehingga bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tidak jelas keberadaannya atau tidak sesuai dengan objek Sertipikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 398 Desa Pintu Gobang Kari tanggal 10 April 2013 ,Surat Ukur Nomor 86/
Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 9 April 2013, luas 20.000 M2, atas nama WENDRY
PURBYANTORO terletak di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah
Kabupaten Kuantan Singingi, dengan batas batas sesuai dengan data fisik bidang
tanahnya yang dituangkan dalam Surat Ukur Nomor 86/Pintu Gobang Kari/20013
tanggal 9 April 2013 sebagai berikut ;

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ukuran 88,5 Meter ; -----

Sebelah Selatan berbatas dengan kebun Masyarakat ukuran 787,1 Meter.;

Sebelah Barat berbatas dengan Burhan Koto ukuran 239,2 Meter ; ----

Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Msyarakat ukuran 47,1 Meter.

Sesuai yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah pada Pasal 1 (angka 17) ; -----

*“ Surat Ukur adalah dokumen yang memuat data Fisik suatu bidang tanah dalam
bentuk Peta dan Uraian “ ; -----*

Oleh sebab itu sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang mulia dan terhormat
yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk *menolak gugatan
Penggugat karena tidak sesuai dengan objek perkara yang disengketakan ;*

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT menyangkal seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal – hal yang diakui dengan tegas kebenarannya ; -----
2. Bahwa kedudukan Penggugat tidak relevan untuk mengajukan gugatan ini karena hanya sebagai pihak yang menerima pengalihan tanah garapan berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singingi, Register Desa Jake Nomor : 595/178/JK/VII tanggal 15 Juli 2013 atas nama Penggugat, seharusnya

Penggugat melakukan gugatan terlebih dahulu terhadap pihak yang telah menerima uang ganti rugi yaitu saudara MUHAMMAD FUZI, SE , sebab hak garapan yang diganti ruginya tidak dapat lagi ditegaskan haknya oleh Lembaga yang berwenang untuk itu (Badan Pertanahan Nasional. RI), karena telah ada pihak lain yang terlebih dahulu memperoleh hak (ditegaskan haknya) dari negara atas tanah tersebut ; -----

3. Bahwa Tergugat adalah Instansi Pemerintah yang melaksanakan pendelegasian wewenang *hak menguasai negara* sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, salah satu diantaranya untuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa (memberikan hak atas tanah terhadap tanah negara), oleh karena itu merupakan tugas dan kewenangan TERGUGAT untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 398 Desa Pintu Gobang Kari tanggal 10 April 2013 ,Surat Ukur Nomor 86/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 9 April 2013, luas 20.000 M2 atas nama WENDRY PURBYANTORO terletak di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tegah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan demikian pemberian hak milik tersebut telah menimbulkan adanya kepastian letak, kepastian luas dan kepastian hak atas tanah bagi WENDRY PURBYANTORO ; -----
4. Bahwa Proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 398 Desa Pintu Gobang Kari tanggal 10 April 2013, Surat Ukur Nomor 86/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 9 April 2013, luas 20.000 M2, atas nama WENDRY PURBYANTORO terletak di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tegah Kabupaten Kuantan Singingi, telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696)

dengan tahapan tahapan sebagai berikut : -----

- a. Pengajuan permohonan oleh Pemohon (WENDRY PURBYANTORO)
 - b. Pengukuran /Pengumpulan Data Fisik maka diterbitkan Surat Ukur Nomor 86/
Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 9 April 2013, yang merupakan dokumen
yang memuat data Fisik suatu bidang tanah dalam bentuk Peta dan Uraian ;

 - c. Panitia Pemeriksaan Tanah " A " telah melakukan pemeriksaan atas tanah
yang dimohonkan haknya oleh WENDRY PURBYANTORO pada tanggal 7
Februari 2013, sesuai dengan Risalah Panitia " A " Nomor 15/ 2013 tanggal 7
Februari 2013 ; -----
 - d. Penerbitan Surat Keputusan Nomor 21 /HM/BPN-05.14/2013 tanggal 8 April
2013 tentang Pemberian Hak Milik atas nama WENDRY PURBYANTORO ;

 - e. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 398 Desa Pintu Gobang Kari tanggal
10 April 2013, Surat Ukur Nomor 86/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 9 April
2013, luas 20.000 M2, atas nama WENDRY PURBYANTORO terletak di
Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan
Singingi ; -----
5. Bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah "A" telah melakukan pemeriksaan atas tanah
yang dimohonkan haknya oleh WENDRY PURBYANTORO pada tanggal 7
Februari 2013 dan hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" , pada angka (3) menyatakan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Tidak ada keberatan para pihak pada saat pemeriksaan “ ; -----

selanjutnya dibuatkan suatu Risalah Pemeriksaan Tanah ”A” Nomor 15 / 2013 tanggal 7 Februari 2013, yang menyatakan pada angka (III) Kesimpulan antara lain dinyatakan pada angka (2) ; -----

“ Bahwa pada saat pemeriksaan kelokasi tidak terdapat keberatan dari pihak lain “ ; -----

demikian juga pada Uraian angka (II) yakni tentang Analisa Hak Atas Tanah yang akan ditetapkan, bahwa berdasarkan penelitian dan kelengkapan berkas yang di ajukan Pemohon (WENDRY PURBYANTORO) permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan dengan ketentuan disebutkan antara lain pada angka (2) yakni Pemohon memasang tanda batas bidang tanah yang dimohonkan hak atas tanah ; --

6. Bahwa menyangkut dengan pemasangan dan pemeliharaan tanda batas bidang tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 17 ayat (3) ; -----

“ Penempatan tanda tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan “

7. Bahwa dengan demikian tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 398 Desa Pintu Gobang Kari tanggal 10 April 2013, Surat Ukur Nomor 86/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 9 April 2013, luas 20.000 M2 atas nama WENDRY PURBYANTORO terletak di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, telah sesuai prosedur dan ketentuan Perundang- Undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, sehingga *tidak benar* bahwa Tergugat dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 398 Desa Pintu Gobang Kari tanggal 10 April 2013, Surat Ukur Nomor 86/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 9 April 2013, luas 20.000 M², atas nama WENDRY PURBYANTORO terletak di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, telah bertindak sewenang-wenang atau telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, seperti yang dituduhkan Penggugat dalam gugatannya ;

Berdasarkan fakta - fakta dan uraian tersebut diatas yang dikemukakan Tergugat mohon Majelis Hakim yang mulia dan terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 398 Desa Pintu Gobang Kari tanggal 10 April 2013, Surat Ukur Nomor 86/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 9 April 2013, luas 20.000 M² atas nama WENDRY PURBYANTORO terletak di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 398 Desa Pintu Gobang Kari tanggal 10 April 2013, Surat Ukur Nomor 86/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 9 April 2013, luas 20.000 M2, atas nama WENDRY PURBYANTORO terletak di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum. ; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Jawaban dipersidangan pada tanggal 12 Nopember 2014 yang isinya sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI.

Tentang Kewenangan Absolut.

Bahwa Penggugat pada angka 1 alasan dan dasar gugatan, pada pokoknya mendalilkan memiliki tanah yang terletak di Daerah Sungai Talang Dusun/Lingkungan Perhentian Buayan RT.04 RW. Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keterangan Desa Jake Nomor : 595/178/JK/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 luas \pm 20.000 M2.

Bahwa mencermati apa yang didalilkan Penggugat tersebut, menurut hemat Tergugat II Intervensi merupakan dalil-dalil yang menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah dan atau perkara perdata tentang status kepemilikan terhadap tanah yang merupakan kewenangan Peradilan Umum / Pengadilan Negeri untuk mengadili, dan untuk perkara tersebut bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian menurut hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa a quo ; -----

DALAM POKOK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam pokok perkara dibawah ini ; -----

1 Bahwa Tergugat II Intervensi membantah seluruh dalil Penggugat dalam perkara ini, kecuali diakui keberadaannya untuk mendukung kebenaran dalil Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ; -----

2 Bahwa mencermati dalil angka 1 alasan dan dasar gugatan Penggugat, menurut hemat Tergugat II Intervensi, tanah yang diakui milik Penggugat jelas lokasi, letak dan persilnya tidak sama dengan tanah milik Tergugat II Intervensi, yang mana Penggugat mengakui memiliki tanah terletak di Daerah Sungai Talang Dusun/Lingkungan Perhentian Buayan RT.04 RW. Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keterangan Desa Jake Nomor : 595/178/JK/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013, sementara tanah milik Tergugat II Intervensi berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 398 tanggal 10 April 2013, Surat Ukur Nomor : 86/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 9 April 2013 terletak di Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi ;

3 Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 398 tanggal 10 April 2013, Surat Ukur Nomor : 86/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 9 April 2013 terletak di Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi tersebut diterbitkan Tergugat berdasarkan alas hak Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan Register Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Nomor : 67/2012/PG.590 tanggal 10 Agustus 2012 ;

4 Berdasarkan fakta diatas, antara tanah yang diakui Pengugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Tergugat II Intervensi jelas berada/terletak di Desa yang berbeda dan tanah milik Tergugat II intervensi tersebut sekarang berada dalam penguasaan Tergugat II Intervensi, ini dibuktikan adanya tanaman sawit yang telah berumur 4 tahun lebih milik Tergugat II Intervensi ; -----

5 Bahwa tidak benar dalil pada angka 2 dan 3 alasan gugatan Penggugat, karena secara administrasi antara tanah milik Tergugat II Intervensi dengan tanah yang diakui milik Penggugat dikeluarkan oleh Desa yang berbeda, dan selain itu Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 398 tanggal 10 April 2013 atas nama Wendry Purbyantoro /Tergugat II Intervensi, Surat Ukur Nomor : 86/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 9 April 2013 telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan yang terkait untuk itu, karena itu tidak beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan demikian dalil gugatan Penggugat secara hukum haruslah ditolak ; -----

6 Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 4 dan 5 dalam gugatannya, karena Sertifikat Hak Milik No.398 tanggal 10 April 2013 atas nama Tergugat II Intervensi yang diterbitkan Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan ketentuan hukum terkait lainnya, dan selain itu antara tanah yang diakui milik dengan tanah milik Tergugat II Intervensi terletak di Desa yang berbeda, dengan demikian Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat jelas tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, juga telah mengindahkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan Formal/Kehati-Hatian dan Asas Larangan Bertindak Sewenang-Wenang, dengan demikian tidak beralasan hukum Objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi.

Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi ; -----

Dalam Pokok Perkara.

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 398 tanggal 10 April 2013 atas nama **Wendry Purbyantoro**, Surat Ukur Nomor : 86/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 9 April 2013, luas \pm 20.000 m² yang terletak di Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi /Tergugat adalah sah dan berharga ; -----
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Replik dipersidangan pada tanggal 19 Nopember 2014, dan terhadap Replik tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Duplik dipersidangan pada tanggal 26 Nopember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali Bukti Surat P-12 s/d P-24 yang berasal dari fotocopy, Bukti Surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-24 sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI SURAT PENGGUGAT

1 Bukti P - 1 : Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa

Jake Nomor 595/178/JK/VII/2013 tertanggal 15 Juli 2013

atas nama Muliadi (fotocopy sesuai dengan

aslinya;-----

Bukti P - 1a : Fotocopy Surat Pernyataan Riwayat Tanah tertanggal 15 Juli 2013

atas nama Muliadi (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P - 1b : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 15 Juli 2013 atas nama

Muliadi (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P - 1c : Fotocopy Sceets Kaart (Peta Situasi Tanah) tertanggal 15 Juli

2013 atas nama Muliadi (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P - 1d : Fotocopy Surat Keterangan Peninjauan Lapangan Nomor: 37/

PL/JK/VII2013, pada hari Sabtu tanggal tiga belas bulan Juli

Tahun 2013 atas nama Muliadi (fotocopy sesuai dengan

aslinya) ; -----

2 Bukti P - 2 : Fotocopy Surat Keterangan Ganti

Rugi tanggal 26 Juni 1997 dengan luas lebih kurang 80 Ha

antara Muhammad Fauzi dengan Baharuddin (fotocopy

sesuai dengan aslinya) ;

3 Bukti P - 3 : Fotocopy aplikasi setoran/transfer/

kliring/inkaso PT. Bank Mandiri, rekening penerima

Muhammad Fauzi Nomor : 108.00.11562478 dan pengirim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Marwan sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tertanggal 01 Juli 2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

4 Bukti P - 4 : Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 593/85/JK/V/2011 tertanggal 29 Mei 2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

5 Bukti P - 5 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 14.71.11.100.57690.05 An. Rudi (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

6 Bukti P - 6 : Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 593/38/JK/III/09 tertanggal 17 Maret 2009 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

7 Bukti P - 7 : Fotocopy Surat Keterangan Desa/ Kelurahan Jake Nomor : 593/38/JK/III/09 tertanggal 05 Maret 2009 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

8 Bukti P - 8 : Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Bersengketa An.Firdaus Oemar, SH tertanggal 05 Maret 2009 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bukti P - 9 : Fotocopy Gambar Letak Tanah An.
Firdaus Oemar, SH tanggal 5 Maret 2009 (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;---

10 Bukti P - 10 : Fotocopy Surat Keterangan Ganti
Rugi Nomor : PG/20/X/2005 tertanggal 14 Nopember
2005 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

11 Bukti P - 11 : Fotocopy Surat Keterangan Ganti
Rugi tertanggal 12 Februari 2011 (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; -----

12 Bukti P - 12 : Fotocopy Surat Keterangan Ganti
Kerugian Nomor : 593/50/JK/III/2009 tertanggal 17 Maret
2009 (fotocopy dari fotocopy) ;

13 Bukti P - 13 : Fotocopy Surat Keterangan Desa/
Kelurahan Jake Nomor : 593/50/JK/III/09 tertanggal 05
Maret 2009 (fotocopy dari fotocopy) ;

14 Bukti P - 14 : Fotocopy Surat Pernyataan Tidak
Bersengketa An. Suryati tertanggal 05 Maret 2009
(fotocopy dari fotocopy) ;

15 Bukti P - 15 : Fotocopy Gambar Letak Tanah An.
Suryati, tertanggal 05 Maret 2009 (fotocopy dari fotocopy)
; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Bukti P - 16 : Fotocopy Surat Keterangan Ganti
Kerugian Nomor : 593/54/JK/III/2009 tertanggal 17 Maret
2009 (fotocopy dari fotocopy) ;

17 Bukti P - 17 : Fotocopy Surat Keterangan Desa/
Kelurahan Jake Nomor : 593/54/JK/III/09 tertanggal 05
Maret 2009 (fotocopy dari fotocopy) ;

18 Bukti P - 18 : Fotocopy Surat Pernyataan Tidak
Bersengketa An Nafimir, tertanggal 05 Maret 2009
(fotocopy dari fotocopy) ;

19 Bukti P - 19 : Fotocopy Gambar Letak Tanah An.
Nafimir, tertanggal 05 Maret 2009 (fotocopy dari
fotocopy) ; -----

20 Bukti P - 20 : Fotocopy Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 133/KMK.04/2000
tentang bentuk, ukuran, dan warna benda meterai desain
tahun 2000 Menteri Keuangan Republik Indonesia
tertanggal 28 April 2000 (fotocopy sesuai dengan
salinan) ; -----

21 Bukti P - 21 : Fotocopy Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 323/KMK.03/2002
tentang bentuk, ukuran, dan warna benda meterai desain
tahun 2002 Menteri Keuangan Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 03 Juli 2002 (fotocopy sesuai dengan salinan) ;

22 Bukti P - 22 : Fotocopy Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 15/
PMK.03/2005 tentang bentuk, ukuran, warna dan desain
meterai tempel tahun 2005 Menteri Keuangan
Republik Indonesia tertanggal 22 Februari 2005 (fotocopy
sesuai dengan salinan) ;

23 Bukti P - 23 : Fotocopy Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 90/PMK.03/2005
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Republik Nomor : 15/PMK.03/2005 tentang bentuk,
ukuran, warna, dan desain meterai tempel tahun 2005
Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal 05
Oktober 2005 (fotocopy sesuai dengan salinan) ;

24 Bukti P - 24 : Hasil Print Out Gambar Meterai dari
tahun 1995-1999, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2005,
2005-2009, dan 2009-2013 (fotocopy sesuai dengan
salinan) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat melalui
Kuasanya mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa fotocopy surat yang telah
diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali Bukti Surat T-11 s/d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-13, dan T-15 yang berasal dari fotocopy, Bukti Surat tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-21 sebagai berikut ; -----

BUKTI TERGUGAT

1 Bukti T - 1 : Fotocopy Permohonan Pengukuran atas Tanah Negara terletak di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 8 Januari 2013 ditandatangani oleh Wendry Purbyantoro selaku pemohon yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

2 Bukti T - 2 : Fotocopy Sceets Kaart (Peta Situasi) yang ditandatangani oleh (Burhan Koto) sesuai dengan penguasaan atas tanah oleh pemohon dan ditandatangani oleh 1 (satu) orang selaku saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ditandatangani dan dibubuhi cap Dinas Pemerintahan Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

3 Bukti T - 3 :Fotocopy Hitungan Koordinat Polygon (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bukti T - 4 :Fotocopy gambar ukur Nomor :
20/2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

5 Bukti T - 5 :Fotocopy Surat Pernyataan dari
Pemohon (Wendry Purbyantoro) tanggal 21 Januari
2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

6 Bukti T - 6 :Fotocopy Peta Bidang Tanah Nomor
377/2013 tanggal 22 Januari 2013 (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;

7 Bukti T - 7 :Fotocopy Surat Ukur Nomor 86/
Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 9 April 2013
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ; --

8 Bukti T - 8 :Fotocopy Surat Permohonan Hak
Milik atas nama Wendry Purbyantoro tanggal 25
Januari 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

9 Bukti T - 9 :Fotocopy Surat Keterangan Ganti
Kerugian atas nama Burhan Koto yang dikeluarkan
oleh Kepala Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan
Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi,
tercatat dalam Register 67/2012/PG.590 tanggal 10
Agustus 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

10 Bukti T - 10 : Fotocopy Surat Pernyataan
Tidak Bersengketa bermeterai cukup ditandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Burhan Koto (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

11 Bukti T - 11 : Fotocopy Surat Keterangan

Jual Beli Nomor 54/2012/PG.590 tanggal 5
Desember 2009 yang diketahui oleh Kepala Desa
Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah
Kabupaten Kuantan Singingi (fotocopy dari
fotocopy) ; -----

12 Bukti T - 12 : Fotocopy Surat Keterangan

Tidak Bersengketa bermeterai ditandatangani oleh
Rudi tanggal 5 Desember 2009, (fotocopy dari
fotocopy) ; -----

13 Bukti T - 13 : Fotocopy Gambar Letak

Tanah (Sceet Kart) dibuat oleh pemilik tanah (Rudi)
tertanggal 5 Desember 2009 (fotocopy dari
fotocopy) ; -----

14 Bukti T - 14 : Fotocopy Surat Pernyataan

Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dari
Pemohon tanggal 25 Januari 2013, bermeterai cukup
ditandatangani oleh Wendry Purbyantoro (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ; -----

15 Bukti T - 15 : Fotocopy Kartu Tanda

Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota
Pekanbaru Propinsi Riau, NIK 1471080301670001
tercatat atas nama Wendry Purbyanto (fotocopy dari
fotocopy) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Bukti T - 16 : Fotocopy Berita Acara
Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Panitia
Pemeriksaan Tanah A tanggal 7 Februari 2013
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

17 Bukti T - 17 : Fotocopy Risalah Panitia
Pemeriksaan Tanah A Nomor : 15/2013 tanggal 7
Februari 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

18 Bukti T - 18 : Fotocopy Surat Keputusan
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan
Singingi tentang Penetapan Hak Milik atas nama
Wendry Purbyantoro Nomor 21/HM/
BPN-05.14/2013 tanggal 8 April 2013 (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

19 Bukti T - 19 : Fotocopy Permohonan
Pendaftaran Hak tanggal 8 Januari 2013
ditandatangani oleh Wendry Purbyantoro selaku
Pemohon (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

20 Bukti T - 20 : Fotocopy Buku Tanah Hak
Milik Nomor 398 tanggal 10 April 2013 (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ; -----

21 Bukti T - 21 : Fotocopy Gambar Ukur
Nomor 17/2013/18/01/2013 tanggal 21 Januari 2013
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, Bukti Surat tersebut diberi tanda T.II Intervensi 1 sampai dengan T.II Intervensi 4 sebagai berikut ;

-----**BUKTI SURAT TERGUGAT II**

INTERVENSI

1 Bukti T.II

Intervensi-1 : Fotoco

py Sertipikat Hak Milik

Nomor : 398 tanggal 10

April 2013 atas nama

Wendry Purbyantoro, Surat

Ukur Nomor : 86/Pintu

Gobang Kari/2013 tanggal 9

April 2013, luas 20.000 M2

yang terletak di Desa Pintu

Gobang Kari, Kecamatan

Kuantan Tengah, Kabupaten

Kuantan Singingi yang

diterbitkan Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten

Kuantan Singingi (fotocopy

sesuai dengan aslinya) ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bukti T.II Intervensi-2 : Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 54/2012/PG.590 tertanggal 05 Desember 2009 antara Saudara Rudi sebagai penjual dengan Burhan Koto/Tergugat II Intervensi sebagai pembeli (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----
- 3 Bukti T.II Intervensi-3 : Fotocopy Surat Keterangan No. 76/SK/II/2010/PG.140 yang dikeluarkan Kepala Desa Pintu Gobang Kari tanggal 01 Februari 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- 4 Bukti T.II Intervensi-4 : Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian yang ditandatangani oleh Sdr. Legianto sebagai Pihak Pertama yang menerima uang ganti rugi kerugian dengan Saudara Rudi Pihak Kedua (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; --- -

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama **1 SYAMSUIR 2. NURLIUSMAN 3. MUHAMMAD FAUZI 4.**

YONDRI ; -----

1 SYAMSUIR (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi mengatakan tidak kenal dengan Penggugat (Mulyadi) ; --
- Bahwa Saksi mengatakan mempunyai lahan pertanian yang digarap sendiri sejak tahun 1990, yang letaknya di Desa Sito Rajo Kari RT. 001 RW. 001 ;

- Bahwa Saksi mengatakan lahannya dijual sekitar tahun 1990 keatas ; -
- Saksi mengatakan bahwa kondisi disekitar objek sengketa dalam keadaan miring dan berbukit; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan bahwa disebelang Sungai Buying digarap oleh Orang
Desa Jake ; -----

2. **NURLI USMAN (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut ; -----**

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Perhentian Buayan sejak tahun 2011
sampai dengan 2016 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui lahan Penggugat masuk wilayah Desa Jake yaitu di daerah
sungai buying RT 4 RW 2 Dusun Perhentian Buayan ;---
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui batas-batas Desa Jake ; ---
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui letak tanah Penggugat (Mulyadi) ;
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui batas-batas tanah Penggugat (Mulyadi)
tetapi tahu tanah tersebut dikerjakan oleh Mulyadi dengan ditanami dengan tanaman
sawit sampai dengan sekarang; -----
- Bahwa saksi mengatakan pernah menandatangani surat-surat yang berhubungan
dengan Mulyadi ; -----
- Bahwa peralihan dari Marwan ke Mulyadi saksi tahu yang mana Marwan
merupakan orang tua dari Mulyadi
- Bahwa saksi mengatakan letak Sungai Buying di RT. 004 RW. 002 di Desa Jake;

3. **MUHAMMAD FAUZI (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut ; -----**

- Bahwa saksi mengatakan membeli lahan dari Baharuddin pada tahun 1997 dan
1998 letaknya di Desa Jake ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tanah yang dibeli dari Baharuddin luasnya lebih
kurang 80 Hektare, bentuknya berbukit ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan ada surat jual beli antara Baharuddin dengan saya
(Lihat Bukti P-2) ; -----
- Bahwa saksi mengatakan selama membeli lahan, tidak ada yang komplain dan setelah membeli lahan tersebut saksi hijrah ke perawang dan pada tahun 2011 ada informasi Marwan mengolah lahan saksi, kemudian saksi jual kepada Marwan yang secara fisik tanah tersebut dikuasai oleh Warman ;

- Bahwa saksi mengatakan pada waktu proses ganti rugi antara Marwan dengan saya, saya ikut dan menunjukan lokasi lahan yang diganti rugi beserta batas-batasnya ; -----
- Bahwa saksi mengatakan surat tanah diurus pada Desa Jake ; -----
- Bahwa saksi mengatakan sekitar 40 Hektare lahannya sudah dijual kepada Marwan, dan sisanya dijual kepada orang lain ; -----
- Bahwa saksi mengatakan ada tandatangannya sewaktu menjual lahan kepada Marwan ; -----
- Bahwa saksi mengatakan pada saat menjual lahan kepada Marwan, lahannya diukur dulu ; -----
- 4. **YONDRI (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;** -----
 - Saksi mengatakan kenal dengan Muhammad Fauzi pada tahun 1997, pada saat Muhammad Fauzi membeli tanah 80 Hektare dari Paman saya Baharuddin ;

 - Bahwa saksi mengatakan pernah kelokasi tanah yang 80 Hektare, dan saya disuruh tebas tebang/membersihkan lahan tersebut oleh Muhammad Fauzi, dan pada waktu itu tidak ada yang komplain ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan tanahnya masih berupa semak belukar dan berbukit ;

- Bahwa saksi mengatakan tanah yang dibeli Muhammad Fauzi masuk Wilayah
Desa Jake dan ada sungai Buying disana ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama : **1. YENDRIZAL 2. ASTENI MIDES 3. ISKANDAR,SE.,MM.** dimuka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

1 YENDRIZAL (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dahulu menjabat sebagai Mantan Kepala Desa Gobang Kari dari tahun 2008 s/d 2014 ; -----
- Bahwa saksi mengatakan batas antara Desa Jake dengan Desa Pintu Gobang Kari secara luas tidak ada, cuma perwilayahan saja yang beda tetapi berbatasan ; -----
- Bahw saksi mengatakan mengetahui Sertipikat Hak Milik Saudara Wendry Purbyantoro ; -----
- Bahwa saksi mengatakan pernah menandatangani SKGR Saudara Wendry Purbyantoro ; -----
- Bahwa saksi mengatakan benar Sudara Wendry membeli lahan sama Burhan Koto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar itu tanda tangan saya yang terdapat dalam Surat Keterangan Jual Beli antara Rudi dengan Burhan Koto ; -----
- Bahwa saksi mengatakan benar itu tandatangannya yang terdapat dalam Bukti T-9 ; -----
- Bahwa saksi mengatakan yang membawa Bukti T-9 adalah Saudara Syam Koto, yang merupakan orang kepercayaan Burhan Koto ; -----
- Bahwa saksi mengatakan pernah menandatangani Risalah Tanah dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah turun kelokasi tanah Saudara Wendry ; -----
- Bahwa saksi mengatakan pada waktu pengukuran lokasi tanah Wendry, saksi berhalangan hadir, dan diwakili oleh Kepala Dusun, dan pada saat tanah diukur, saksi ada menandatangani ; -----
- Bahwa saksi mengatakan Bukti TII Int-2, ditandatanganinya pada tahun 2012 sedangkan suratnya tertulis tahun 2009 ; -----

1. ASTENI MIDES (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah Mantan Kepala Desa Pintu Gobang Kari dari tahun 1995 s/d 2002 ; -----
 - Bahwa saksi mengatakan batas antara Pintu Gobang Kari dan Desa Jake belum ada patokannya secara otentik tetapi berbatasan ; -----
3. ISKANDAR,SE.,MM. (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah seorang PNS di Kecamatan Kuantan Tengah ; ----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan sejak 23 April 2014 ; -----
- Bahwa saksi mengatakan mengenai Wilayah Desa Pintu Gobang Kari dan Desa Jake secara administrasinya terletak pada Kecamatan yang sama, dan itu sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tetapi saksi tidak tahu batas – batas wilayah 2 Desa Tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **1. SYAM KOTO 2. RUDI** dimuka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ; -----**1. SYAM**

KOTO (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Saudara Wendry pada waktu terjadi transaksi jual beli antara Burhan Koto dengan Saudara Wendry, dan saya yang mengurus suratnya ; -----
- Bahwa saksi mengatakan luas tanah yang dibeli Saudara Wendry 2 Hektare yang terletak di Desa Pintu Gobang, Dusun Simpang Tiga ; -----
- Bahwa saksi mengatakan Saudara Wendry tanahnya sudah bersertipikat
- Bahwa saksi mengatakan dilahan Saudara Wendry sudah ada tanaman kelapa sawit ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan Surat Keterangan Jual Beli (T-11) prosesnya dilakukan pada tahun 2012, dan itu sudah sesuai dengan keadaan fisik dilapangan ;

- Bahwa saksi mengatakan sejak tahun 2008 membantu Burhan Koto ; --

2 R U D I (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Burhan Koto pada waktu tanah mertua saksi bersempadan dengan tanah Burhan Koto, sama-sama mengolah kebun ;

- Bahwa saksi mengatakan membeli lahan pada Saudara Legianto pada tahun 2005 ;

- Bahwa saksi mengatakan luas tanahnya sekitar 15,6 Hektare ; -----
- Bahwa saksi mengatakan, tanahnya dijual seluruhnya pada tahun 2008 pada Burhan Koto ; -----
- Bahwa saksi mengatakan pada saat tanah saya dijual, saya tidak mengetahui apakah diukur atau tidak, saya hanya menerima Surat Jual Beli dan saya tandatangani ;

- Bahwa saksi mengatakan yang membuat surat tersebut adalah Saudara Burhan Koto ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak membaca semua isi Surat Jual Beli tersebut, saya hanya menandatangani saja ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah menjual lahan kepada orang lain, selain kepada Burhan Koto ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya masing-masing mengajukan Kesimpulan pada tanggal 11 Februari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apapun lagi, dan akhirnya mohon Putusan, dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian dari Putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah dalam sengketa *in litis* adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 398/Pintu Gobang Kari tanggal 10 April 2013 atas Nama Wendry Purbyantoro dengan Surat Ukur Nomor : 86/ Pintu Gobang Kari / 2013 tanggal 9 April 2013 dengan Luas 20.000 m² (*vide* bukti T-20,T-7 = TII Int-1) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 27 Oktober 2014 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya pada tanggal 12 November 2014 yang keduanya memuat jawaban di dalam pokok perkara dan di dalam eksepsi, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah berkenaan dengan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I KEWENANGAN ABSOLUT

- Bahwa Penggugat mengaku memiliki sebidang tanah terletak di daerah Sungai Talang Dusun Perhentian Buayan RT. 04 RW. 02 Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Jake Nomor : 596/178/JK/2013 tanggal 15 Juli 2013 seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang isinya menerangkan Penggugat memiliki pengalihan hak garapan atas tanah negara sehingga Penggugat belum memiliki hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok

Agraria ;-----

- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 398/Pintu Gobang Kari tanggal 10 April 2013 atas Nama Wendry Purbyantoro dengan Surat Ukur Nomor : 86/ Pintu Gobang Kari / 2013 tanggal 9 April 2013 dengan Luas 20.000 m^2 diterbitkan Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan Register Desa Pintu Gobang Kari Nomor : 67/2012/PG.590 tanggal 10 Agustus 2012 sehingga tanah yang merupakan obyek sengketa dalam perkara ini terdapat 2 (dua) pihak yang sama – sama memiliki bukti penguasaannya dan Penggugat terlebih dahulu harus membuktikan kebenaran dan keabsahan kepemilikannya atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dengan mengujinya terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri yang menjadi kewenangannya untuk mengadili sehingga terdapat putusan Pengadila yang berkekuatan hukum tetap ;-----

II TENTANG DASAR GUGATAN KABUR

- Bahwa gugatan Penggugat kabur karena Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 398/Pintu Gobang Kari tanggal 10 April 2013 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Wendry Purbyantoro dengan Surat Ukur Nomor : 86/ Pintu Gobang Kari / 2013 tanggal 9 April 2013 dengan Luas 20.000 m² berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan Register Desa Pintu Gobang Kari Nomor : 67/2012/PG.590 tanggal 10 Agustus 2012 sedangkan Penggugat mendalilkan bahwa memiliki tanah garapannya terletak di daerah Sungai Talang Dusun Perhentian Buayan RT. 04 RW. 02 Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sehingga bidang tanah yang menjadi objek dalam perkara ini tidak jelas keberadaannya atau tidak sesuai dengan objek Sertipikat Hak Milik Nomor : 398/Pintu Gobang Kari tanggal 10 April 2013 atas Nama Wendry Purbyantoro dengan Surat Ukur Nomor : 86/ Pintu Gobang Kari / 2013 tanggal 9 April 2013 dengan Luas 20.000 m² ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah dibantah oleh Penggugat dalam repliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut / Kewenangan Mengadili sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 menyatakan sebagai berikut:-----

Pasal 1 angka 9 : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Pasal 1 angka 10 : Sengketa Tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari dan mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* bukti T-20,T-7 = TII Int-1), adalah berbentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu berupa Pemberian Hak Milik atas nama Wendry Purbyantoro atas bidang tanah yang terletak di Desa Pintu Gobang Kari, selanjutnya bersifat kongkrit artinya nyata tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu berbentuk suatu surat keputusan tentang Pemberian Hak Milik, kemudian bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu ditujukan kepada Wendry Purbyantoro (Tergugat II Intervensi), sedangkan bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan Keputusan objek sengketa *a quo* tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain; -----

Menimbang, bahwa yang disengketakan dalam perkara *a quo* adalah mengenai soal sah atau tidaknya (*onrechtmatigheid*) suatu penetapan tertulis *in casu* Sertipikat Hak Milik objek sengketa dimaksud, atas nama Wendry Purbyantoro, yang menurut Penggugat telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, dan bukan tentang substansial dari hak penguasaan lahan yang menyangkut kepentingan keperdataan, maka dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa dalam perkara *a quo*, sepanjang menyangkut tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi objek sengketa, formal prosedural berkaitan dengan penerbitannya, serta substansi yang menjadi isi dalam Keputusan *a quo*, apakah diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dan bukan menyangkut mengenai kepemilikan atau penguasaan hak-hak keperdataan yang merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri);

Menimbang, bahwa setelah meneliti objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa sertifikat objek sengketa terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 21/HM/BPN-05.14/2013 tentang Penetapan Hak Milik Atas Nama Wendry Purbyantoro Atas Tanah Di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 8 April 2013 yang berasal dari tanah negara (*vide*: bukti T-18);-----

Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang disebutkan dalam objek sengketa berasal dari tanah negara dan sertifikat objek sengketa timbul dari surat keputusan pemberian hak dari negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sertifikat objek sengketa tidaklah dilahirkan oleh suatu hubungan hukum keperdataan, melainkan dilahirkan oleh suatu hubungan hukum yang bersifat administratif sehingga sengketa yang timbul sebagai akibat diterbitkannya sertifikat atas tanah yang berasal dari pemberian hak haruslah pula diselesaikan secara administratif di lingkungan peradilan tata usaha negara;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas objek sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga telah masuk dalam kategori keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut / Kewenangan Mengadili tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Kabur sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 , diatur bahwa :

Gugatan harus memuat :

- a Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan pengugat , atau kuasanya ;*
- b Nama , jabatan, dan tempat kedudukan tergugat ;*
- c Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 mengatur tentang isi yang wajib terkandung dalam penyusunan suatu gugatan untuk diajukan sebagai gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;---

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti gugatan Penggugat tertanggal 15 September 2014 serta telah pula mengkaitannya dengan isi gugatan sebagaimana yang diatur Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 , Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi isi gugatan sebagaimana yang diatur Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 baik dalam penyebutan identitas Penggugat dan Tergugat , dasar gugatan maupun petitumnya , serta oleh karena terhadap perkara a quo telah dilakukan pemeriksaan persiapan oleh Majelis Hakim sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 63 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan demikian Terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas oleh karena eksepsi – eksepsi baik dari Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak terbukti secara hukum maka sudah sepatutnya terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat a quo pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Penggugat telah mendalilkan memiliki tanah yang terletak didaerah Sungai Talang Dusun/Lingkungan Perhentian Buayan RT. 04/RW.02 Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keterangan Desa Jake Nomor: 595/178/JK/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013
-----;
- 2 Bahwa alas hak tanah milik Penggugat tersebut diperoleh dari Muhammad Fauzi, SE dan beralih haknya kepada Penggugat sejak tahun 2011 berdasarkan melalui transfer pembayaran ke rekening Bank Mandiri milik Muhammad Fauzi tanggal 01 Juni 2011, dan Muhammad Fauzi, SE memperoleh tanah tersebut dengan cara ganti rugi dengan Baharuddin berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 26 Juni 1997 dengan luas ± 80 Ha ;-----
- 3 Bahwa objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 398 Pintu Gobang Kari Kuantan Tengah/2013 atas nama Wendry Purbyantoro tanggal 10 April 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 20.000 M2 dengan Surat Ukur Nomor 86/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 9 April 2013 Letak Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang diterbitkan Tergugat terletak di Desa Pintu Gobang Kari, pada hal secara hukum tanah objek sengketa berada diwilayah Desa Jake, sebagaimana surat bukti kepemilikan tanah Penggugat ;-----

- 4 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan tersebut dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tertanggal 27 Oktober 2014 dan 12 November 2014 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 398 Pintu Gobang Kari Kuantan Tengah/2013 atas nama Wendry Purbyantoro tanggal 10 April 2013 Luas 20.000 M2 dengan Surat Ukur Nomor 86/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 9 April 2013 Letak Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berada di Desa Pintu Gobang Kari, sedangkan objek tanah yang disengketakan Penggugat berada di Desa Jake, Dusun/Lingkungan Perhentian Buayan RT.04/RW.02 Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;-----
- 2 Bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 398 Pintu Gobang Kari Kuantan Tengah/2013 atas nama Wendry Purbyantoro tanggal 10 April 2013 Luas 20.000 M2 dengan Surat Ukur Nomor 86/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 9 April 2013 Letak Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kuantan Singingi telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan tahapan sebagai berikut :-----

- a Pengajuan Permohonan Pengukuran oleh Pemohon (Wendry Purbyantoro) ;-----
- b Pengukuran/Pengumpulan Data Fisik maka diterbitkan Surat Ukur Nomor 86/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 9 April 2013;-----
- c Panitia Pemeriksaan Tanah "A" telah melakukan pemeriksaan atas tanah yang dimohonkan (Wendry purbyantoro)) pada tanggal 7 Februari 2013 ;-----
- d Penerbitan Surat Keputusan Tentang Pemberian Hak Milik atas nama Wendry Purbyantoro Nomor : 21/HM/BPN-05.14/2013 tanggal 8 April 2013 ;-----
- e Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 398 Pintu Gobang Kari Kuantan Tengah/2013 atas nama Wendry Purbyantoro tanggal 10 April 2013 Luas 20.000 M2 dengan Surat Ukur Nomor 86/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 9 April 2013 Letak Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ;----

- 3 Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sudah sesuai dengan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim akan menguji apakah dari perspektif hukum administrasi penerbitan keputusan Tergugat mengandung cacat hukum berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan, jawaban dalam sengketa *a quo*, menurut Majelis Hakim permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *a quo* adalah, apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansi objek sengketa telah diterbitkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula menerapkan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik ?;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-24, dan mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama **SAMSUIR, MUHAMMAD FAUZI, NURLIUSMAN DAN YONDRI** sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-21 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **YENDRIZAL, ASTENI MIDES, dan ISKANDAR,SE.,MM.** sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II.Intv-1 s/d T.II.Intv-4 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SYAM KOTO dan RUDI**;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan alat bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi di persidangan, dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang relevan dan tidak dibantah oleh para pihak dalam perkara ini sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat menguasai tanah garapan yang terletak Sungai Talang Dusun/ lingkungan Perhentian Buayan RT 04 RW 02 Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keterangan Desa Jake Nomor: 595/178/JK/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 (vide bukti P-1), Surat Pernyataan Riwayat Tanah (vide bukti P-1.a), Surat Pernyataan (vide bukti P-1.b), Peta Situasi Tanah (vide bukti P-1.c) dan Surat Keterangan Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan Nomor : 37/PL/JK/VIII/ 2013 (vide bukti P-1.d), dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi yang bernama Nurliusman selaku Kepala Dusun Perhentian Buayan di persidangan;-----

- Bahwa asal usul tanah yang dikuasai Penggugat berasal dari Muhammad Fauzi, SE, dimana Penggugat (melalui orang tuanya yaitu Marwan) melakukan ganti rugi dengan Muhammad Fauzi, SE berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian seluas 48 Ha tanggal 28 Mei 2011 (Vide bukti P-4), dimana terhadap lahan tersebut Orang Tua Penggugat melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening bank Mandiri atas nama Muhammad Fauzi sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) tanggal 1 Juni 2011 (vide bukti P-3) dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi bernama Muhammad Fauzi di persidangan;-----
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Muhammad Fauzi diperoleh dengan cara ganti rugi dengan Baharuddin berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi seluas \pm 80 Ha tanggal 26 Juni 1997 (vide bukti P-2) dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi yang bernama Muhammad Fauzi dan Yondri di persidangan;-----
- Bahwa penguasaan fisik objek sengketa dikuasai oleh Penggugat sejak dibeli dari Muhammad Fauzi dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Muhammad Fauzi dan Nurliusman;-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi memiliki sebidang tanah yang didapat Burhan Koto dan Burhan Koto berasal dari RUDI berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Nomor 54/2012/PG.590 tanggal 05 Desember 2009 dengan luas \pm 15.600 M² yang terletak di Sungai Tolang Dusun Simpang Tiga RT. 001 RW. 002 Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui oleh Kepala Desa Pintu Gobang Kari (vide bukti T.11 dan T.II.Intv-2) dengan batas

sempadan:-----

-Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Burhan Koto;-----

-Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Burhan Koto;-----

-Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Burhan Koto;-----

-Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Burhan Koto;-----

- Bahwa tanah tersebut diperoleh RUDI dari LEGIANTO yang diterangkan dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian bulan Nopember 2005 dengan Reg. PG/20/X/2005 tanggal 14 Nopember 2005 atas tanah seluas $\pm 153.300 \text{ M}^2$ (vide Bukti T II Int-4) dengan batas sempadan :-----

-Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Syamsul;-----

-Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Burhan Koto;-----

-Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Burhan Koto;-----

-Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Emfauzi;-----

- Bahwa Kepala Desa Pintu Gobang Kari dalam Surat Keterangan Nomor 76/SK/II/2010/PG.140 tanggal 01 Februari 2010 meralat Surat Keterangan Jual Beli Nomor 54/2012/PG.590 tanggal 05 Desember 2009 menjadi seluas 15.6 Ha, karena salah pengetikan (vide Bukti T.II.Intv-3);--
- Bahwa tanah milik Tergugat II Intervensi berada di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi seluas 20.000 M^2 berdasarkan Surat keterangan Ganti Kerugian register nomor : 67/2012/PG.590 tanggal 10 Agustus 2012 (vide bukti T.9,);-----
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2013 Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan pengukuran dan permohonan pendaftaran hak kepada Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi (Tergugat) (vide bukti T1 ,
T-19) ;-----

- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2013 petugas pengukur atas nama Seven Reno telah melakukan pengukuran atas nama Pemohon : WENDRY. PURBYANTORO yang termuat dalam Gambar Ukur Nomor 20/2013 (vide bukti T.4);-----
- Bahwa Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan telah menandatangani Peta Bidang Tanah nomor 377/2013 tanggal 22 Januari 2013 atas pemohon Wendry Purbyantoro berdasarkan Surat Keterangan ganti kerugian yang dibuat oleh Kepala Desa Pintu Gobang Kari Reg.67/2012/PG.590 tanggal 10 Agustus 2012 (vide bukti T.6);-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi (Wendry Purbyantoro) telah mengajukan permohonan hak milik kepada Tergugat (KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI) melalui surat tanggal 25 Januari 2013 berdasarkan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 22 Januari 2013 Nomor 377/2013 (vide bukti T.8);-----
- Bahwa Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang isinya telah dilakukan pemeriksaan lapang atas nama Wendry Purbyantoro atas bidang tanah seluas 20.000 M² terletak di Desa Pintu Gobang, Kecamatan Kuantan Tengah pada tanggal 7 Februari 2013 (vide bukti T.16);-----
- Bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah A telah membuat Risalah Nomor 15/2013 tanggal 7 Februari 2013 yang menyebutkan 3 (tiga) orang anggota telah datang di lokasi tanah yang dimohon di Desa Pintu Gobang Kari untuk mengadakan pemeriksaan atas permohonan hak milik atas nama Wendry Purbyantoro (vide bukti T.17);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi menerbitkan Keputusan Nomor 21/HM/BPN-05.14/2013 tentang Penetapan Hak Milik Atas Nama Wendry Purbyantoro Atas Tanah di Desa Pintu Gobang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 08 April 2013 (vide bukti T.18);-----
- Bahwa telah diterbitkan surat ukur nomor 86/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 09 April 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi (vide bukti T.7);-----
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 21/HM/BPN-05.14/2013 tentang Penetapan Hak Milik Atas Nama Wendry Purbyantoro Atas Tanah di Desa Pintu Gobang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 08 April 2013, diterbitkan Buku Tanah Hak Milik Nomor 398 Desa Pintu Gobang Kari tanggal 10 April 2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi (vide bukti T.20);-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Yendrizar selaku salah satu Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A dan Kepala Desa Pintu Gobang Kari, menerangkan bahwa saksi hanya sebatas menandatangani Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor: 15/2013 tanggal 7 Februari 2013 (vide bukti T.17) tanpa turun kelapangan;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yendrizar selaku Kepala Desa Pintu Gobang Kari yang menandatangani Surat Keterangan Jual Beli Nomor:54/2012/PG.590 tanggal 05 Desember 2009 (vide bukti T.11 dan T.II.Intv.2), baru ditandatangani pada tahun 2012 (*conform* keterangan Saksi Syam Koto);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa Jake dengan Desa Pintu Gobang Kari, berbatas langsung, namun belum ada tanda batas administratif desa secara pasti (conform Keterangan Saksi Yendrizal dan Iskandar);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dari aspek kewenangan, keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu “ *Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara pada Pasal 3 disebutkan :

“ *Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya memberi keputusan mengenai :*

1. *pemberian Hak Milik atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha (dua hektar) “ ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu : “ *Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah”;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai Pendaftaran hak atas tanah **kewenangan atributifnya dimiliki oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi** untuk menerbitkan objek sengketa a quo, sehingga penerbitan objek sengketa memang benar merupakan kewenangan

Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah dari aspek prosedural Keputusan in litis diterbitkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan telah cukup menerapkan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa dari dalil jawaban Tergugat sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban Tergugat tertanggal 27 Oktober 2014 dan surat jawaban Tergugat II Intervensi tanggal 12 November 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimana terbitnya objek sengketa didasarkan pada:-----

- a Pengajuan Permohonan oleh Pemohon (Wendry Purbyantoro);---
- b Pengukuran/Pengumpulan Data Fisik maka diterbitkan Surat Ukur Nomor 86/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 9 April 2013;-----
- c Panitia Pemeriksaan Tanah "A" telah melakukan pemeriksaan atas tanah yang dimohonkan (Wendry Purbyantoro) pada tanggal 7 Februari 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Penerbitan Surat Keputusan Tentang Pemberian Hak Milik atas nama
Wendry Purbyantoro Nomor : 21/HM/BPN-05.14/2013 tanggal 08 April
2013;-----

e Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 398 Pintu Gobang Kari Kuantan
Tengah/2013 atas nama Wendry Purbyantoro tanggal 10 April 2013 Luas
20.000 M2 dengan Surat Ukur Nomor 86/Pintu Gobang Kari/2013
tanggal 9 April 2013 Letak Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan
Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ;----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi
tersebut diatas maka yang perlu diuji kebenarannya adalah :-----

*“ Apakah benar tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut telah
menyimpang dari Prosedural yang ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan sesuai dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik? “ :*

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut, Majelis
Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan Kegiatan pendaftaran tanah untuk
pertama kali meliputi: -----

- a pengumpulan dan pengolahan data fisik; -----
- b pembuktian hak dan pembukuannya; -----
- c penerbitan sertifikat; -----
- d penyajian data fisik dan data yuridis; -----
- e penyimpanan daftar umum dan dokumen;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi :-----

- 1 Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya. dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;-----
- 2 Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang;-----
- 3 Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan;-----
- 4 Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan.-----
- 5 Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 di dalam Bagian Ketiga tentang Penetapan dan Pemasangan Tanda-tanda Batas Bidang Tanah Pasal 19 ayat (1) huruf a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan untuk keperluan penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dilakukan oleh pemohon yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap pendaftaran tanah secara sporadik, penunjukkan batas-batas atas tanah harus dilakukan oleh pemohon yang bersangkutan atau apabila bukan dilakukan oleh pemohon maka harus dikuasakan kepada penerima kuasa yang selanjutnya menunjukkan batas-batas tanah dimaksud;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syam Koto di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa saksi yang menunjukkan batas-batas tanah Wendry Purbyantoro pada saat dilakukan pengukuran oleh Petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi dan penunjukan batas – batas tanah tersebut dilakukan oleh saksi tanpa disertai surat kuasa dari Wendry Purbyantoro selaku pemohon pengukuran, hal mana tidak sesuai sebagaimana yang disebut dalam Surat Ukur Nomor : 86/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 09 April 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan pemetaan kantor Pertanahan (vide bukti T.7) yang didalamnya disebutkan bahwa penunjukkan dan penetapan batas ditunjukkan oleh Wendry Purbyantoro dan diketahui oleh Kepala Desa Pintu Gobang Kari, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keadaan tersebut tidak sesuai sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 di dalam Bagian Ketiga tentang Penetapan dan Pemasangan Tanda-tanda Batas Bidang Tanah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 83 menyebutkan Tugas Panitia

A dalam Pendaftaran Tanah secara sporadik adalah sebagai berikut :-----

- a Meneliti data yuridis bidang tanah yang tidak dilengkapi dengan alat bukti tertulis mengenai pemilikan tanah secara lengkap;-----
- b Melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pemohon pendaftaran tanah;-----
- c Mencatat sanggahan/keberatan dan hasil penyelesaiannya;-----
- d Membuat kesimpulan mengenai data yuridis bidang tanah yang bersangkutan;-----
- e Mengisi daftar isian 201;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 84 huruf c menyebutkan Untuk menilai kebenaran pernyataan pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam pembuktian hak, Panitia A dapat melihat keadaan bidang tanah di lokasinya untuk mengetahui apakah yang bersangkutan secara fisik menguasai tanah tersebut atau digunakan pihak lain dengan seizin yang bersangkutan, dan selain itu dapat menilai bangunan dan tanaman yang ada di atas bidang tanah yang dapat digunakan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk untuk pembuktian kepemilikan seseorang atas bidang tanah
tersebut;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia pemeriksaan Tanah,
menyebutkan :-----

Pasal 3 :-----

- 1 Susunan keanggotaan Panitia A terdiri dari Ketua merangkap Anggota, wakil
Ketua merangkap Anggota, Anggota dan Sekretaris bukan Anggota.
- 2 Penunjukkan pejabat dan/atau staf sebagai Panitia A ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan.
- 3 Penunjukkan Kepala Kantor Pertanahan atas pejabat dan/atau staf sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada tugas pokok dan fungsi, keahlian,
pengalaman dan/atau kemampuan dari yang bersangkutan.
- 4 Ketua Panitia A menunjuk sebanyak 3 (tiga) orang anggota yang bertugas ke
lapangan sedangkan anggota lainnya bertugas di kantor.
- 5 Kepala Desa/Lurah atau perangkat Desa/Kelurahan yang menjadi anggota Panitia
A ikut serta secara langsung ke lapangan.

Pasal 6 ayat (1) :-----

Panitia A mempunyai tugas :-----

- a mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian
Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Pengelolaan,
dan permohonan pengakuan hak atas tanah;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya;-----
- c mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon;-----
- d mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan;-----
- e meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan Rencana Tata Ruang Wilayah setempat;-----
- f membuat hasil laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapang;-
- g melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapang termasuk data pendukung lainnya; dan-----
- h memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan hak atas tanah, yang dituangkan.-----
- i dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah yang ditandatangani oleh semua Anggota Panitia A.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bunyi ketentuan peraturan-peraturan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Panitia A yang dibentuk dalam rangka pendaftaran hak atas tanah diwajibkan untuk turun langsung ke tanah obyek sengketa yang dimohonkan pendaftaran haknya dalam rangka menjalankan tugasnya meneliti kebenaran data fisik dan data yuridis tanah yang diajukan permohonan haknya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah A telah membuat Risalah Nomor 15/2013 tanggal 7 Februari 2013 yang menyebutkan 3 (tiga) orang anggota telah datang di lokasi tanah yang dimohon di Desa Pintu Gobang Kari untuk mengadakan pemeriksaan atas permohonan hak milik atas nama Wendry Purbyantoro (vide bukti T.17), saksi atas nama YENDRIZAL selaku Kepala Desa Pintu Gobang Kari pada saat dilakukan proses pendaftaran tanah obyek sengketa a quo yang merupakan anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A, menerangkan bahwa mereka tidak melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan tetapi hanya menandatangani Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A, sehingga Majelis Hakim menilai Panitia Pemeriksaan Tanah A tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 83 huruf b, Pasal 84 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan Pasal 3 ayat 4, Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu tugas dari Panitia A adalah melakukan pemeriksaan lapangan atas permohonan yang diajukan pemohon pendaftaran tanah yang bertujuan untuk mencari kebenaran data fisik dan data yuridis atas tanah yang dimohonkan pendaftaran haknya sehingga menyebabkan kepentingan pihak lain dirugikan (in casu Penggugat) yang secara fakta menguasai tanah secara fisik dengan cara mengarap tanah yang dimohonkan Wendry Purbyantoro ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 Peraturan Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, berbunyi :-----

Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A menjelaskan :-----

- a. uraian atas hak yang akan ditetapkan;-----
- b. uraian atas data pendukung berkas permohonan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. dasar hukum atas penetapan hak;-----
- d. uraian dan telaahan atas subyek hak;-----
- e. uraian dan telaahan atas obyek hak;-----
- f. analisa hak atas tanah yang akan ditetapkan; dan-----
- g. kesimpulan.-----

Pasal 9 :

Bentuk dan isi Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini;-

Menimbang, bahwa mengenai keadaan tanah telah diterangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A dan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Panitia Pemeriksa Tanah A tertanggal 7 Februari 2013 (vide bukti T-16,T-17) sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007, yang dalam salah satu substansinya menyebutkan bahwa kontur tanah datar, hal mana tidak sesuai dengan keadaan berdasarkan keterangan keterangan saksi yang dihadirkan oleh para pihak di persidangan, dimana mereka menyatakan bahwa di lokasi objek sengketa konturnya berbukit ;-----

Menimbang, bahwa atas fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim menilai bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah A tidak secara cermat dan teliti dalam melaksanakan tugasnya dalam hal pemeriksaan lapangan atas pendaftaran hak atas tanah dan dalam memeriksa data pendukung atas permohonan pendaftaran tanah yang diajukan Wendry Purbyantoro sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat 1 huruf c Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam menjalankan kewenangannya tersebut harus disertai dengan alasan-alasan yang benar sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan bukan berarti dalam melaksanakan peraturan tersebut tanpa memperhatikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kecermatan dalam bertindak, akan tetapi juga harus memperhatikan juga hak-hak Penggugat sebagai pihak yang memiliki dasar penguasaan lebih dahulu dan menguasai fisik terhadap objek sengketa, agar setiap keputusan yang diambil atau diterbitkan Tergugat telah benar-benar memperhatikan kepentingan semua pihak dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) huruf a, Pasal 83 huruf b, Pasal 84 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 di dalam Bagian Ketiga tentang Penetapan dan Pemasangan Tanda-tanda Batas Bidang Tanah, Pasal 3 ayat 4, Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku maka sudah sepatutnya objek sengketa dinyatakan batal dan Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa aquo ; -----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan batal objek sengketa a quo oleh Majelis Hakim, maka Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 dan Pasal 107A Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa ini dilandasi keyakinan yang setidak-tidaknya didasarkan pada dua alat bukti, dan hanya mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan persoalan hukum dalam sengketa ini, sedangkan alat bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

-----M E N G A D I L I-----

I. Dalam Eksepsi :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;-----

II. Dalam Pokok Perkara :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 398/Pintu Gobang Kari tanggal 10 April 2013 atas Nama Wendry Purbyantoro dengan Surat Ukur Nomor : 86/Pintu Gobang Kari / 2013 tanggal 9 April 2013 dengan Luas 20.000 m² ;-----
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 398/Pintu Gobang Kari tanggal 10 April 2013 atas Nama Wendry Purbyantoro dengan Surat Ukur Nomor : 86/ Pintu Gobang Kari / 2013 tanggal 9 April 2013 dengan Luas 20.000 m² ;-----
- 4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 187.000,- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) secara tanggung renteng;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 17 Februari 2015 oleh kami **ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.**, dan **MALAHAYATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis; Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **25 Februari 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DEWI MONA SARI, Amd**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat dan Tergugat II Intervensi maupun Kuasa Hukumnya masing – masing ;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,



putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

S.H.

TTD

TTD

• Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
• ATK	Rp.	50.000,-
• Panggilan	Rp.	90.000,-
• Materai	Rp.	12.000,-
• Redaksi	Rp.	5.000,-

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)



Salinan Putusan telah sesuai dengan aslinya
diberikan untuk dan atas permintaan Kuasa
Hukum Tergugat II Intervensi

P A N I T E R A

Drs. P A U Z A N, SH
NIP. 19590907 198303 1008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)